

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek Upah Arisan dengan Sistem Pemenang dari Nomorkosong (Studi Kasus di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan) ini merupakan sebuah penelitian lapangan mempunyai tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap upah yang didapatkan admin arisan di Desa Wedoro Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan secara rinci kejadian atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Praktek upah arisan yang dimulai dari nomorkosong yang didapatkan admin arisan jika ditinjau dari akad dan *ijārah* sudah sesuai berdasarkan syarat dan rukun. Maka tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktek upah arisan dengan sistem pemenang dari nomorkosong dihukumi sah dan termasuk kedalam klasifikasi *ajrūl mūsamma* yang dimana upah dilihat dari besar kecilnya suatu tanggung jawab.

Kata kunci :Arisan, *Ijārah*, dan Fiqh Muamalah.

ABSTRACT

The study, entitled Review of Fiqh Muamalah on the Practice of Arisan Wages with a Winner System from Numberkosong (Case Study in Wedoro Village, Sukorame District, Lamongan Regency) is a field research which aims to answer the question of how to know the Fiqh Muamalah review of the wages obtained by the arisan admin in Wedoro Village. Sukorame District, Lamongan Regency.

This study uses qualitative research methods for this type of field research (field research) which is descriptive analytical by describing in detail the events or facts contained in the field. The approach used is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through observation, interviews, and documentation. Using primary and secondary data sources.

The results of this study conclude that the implementation of the arisan wage practice starting from the empty number obtained by the arisan admin when viewed from the contract and ijarah agreement is appropriate based on the terms and pillars So the Fiqh Muamalah review of the practice of arisan wages with a winning system from an empty number is considered valid and belongs to the *ajrūl mūsamma* classification where wages are seen from the size of a responsibility.

Keywords: Lottery Clup, ijarah, and Fiqh Muamalah